

# **PENDAFTARAN KEMBALI HAK MEREK BARANG INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh:

I Ketut Haris Wiranata  
Anak Agung Sri Indrawati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*In Article 23 the Government Regulation Number 51 in 2007 about Geographical Indications governed about the expiry of the protection of Geographical Indications which the typical characteristics and/or quality which became the basis for the protection of The Geographical Indication itself has none. About it, means that an item has received the certificate of Geographical Indications has undergone a change over the quality or characteristics of the goods quality itself, where such changes are in the form of improved quality and there is a loss of quality. This is a problem because it does not clearly regulated in The Government Regulation Number 51 in 2007 about this Geographical Indication, about how does the signup process again Branding Rights to a Geographical Indication of goods previously registered but are having a change of quality or quality of the goods and the characteristics stated its legal protection ends.*

*With regard to this author interested in writing a paper entitled " Admission Back Branding Rights To Geographical Indications Of Goods". By using the juridical normative writing method, this paper will provide knowledge about the process of registration of a Geographical Indication of goods re previously registered but are having a change of quality or quality of the goods and the characteristics stated its legal protection ends. The back registration process Branding Rights to Geographical Indications of goods which are typical characteristics and getting back the original quality begins with the filing of a petition for registration of the Geographical Indication is continued with the Examination stage. In the stage of this examination, this Application will be reviewed administratively and substantively examined. After going through the stages of Examination, it will be followed by the Announcement made by the Directorate General of Intellectual Property. With the approval of the registration of The Brand Rights of return of goods of Geographical Indications, then such items back get the legal protection of Geographical Indications with a certificate as proof.*

**Keywords: Geographical Indications, The Back Registration Process.**

## **ABSTRAK**

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis diatur mengenai berakhirnya perlindungan Indikasi Geografis bila mana karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada. Mengenai hal tersebut, berarti bahwa suatu barang yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis telah mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang itu sendiri, yang mana perubahan tersebut ada yang berupa peningkatan kualitas dan ada yang bersifat penurunan kualitas. Hal ini menjadi masalah karena tidak jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis ini, mengenai bagaimanakah proses pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis yang sebelumnya pernah

terdaftar tetapi mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang tersebut dan dinyatakan perlindungan hukumnya berakhir.

Berkaitan dengan ini penulis tertarik untuk menulis makalah berjudul “Pendaftaran Kembali Hak Merek Barang Indikasi Geografis”. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, tulisan ini akan memberikan pengetahuan tentang proses pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis yang sebelumnya pernah terdaftar tetapi mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang tersebut dan dinyatakan perlindungan hukumnya berakhir. Proses pendaftaran kembali Hak Merek suatu barang Indikasi Geografis yang mendapatkan kembali karakteristik khas dan kualitasnya semula ini diawali dengan tahap pengajuan Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang dilanjutkan dengan tahap Pemeriksaan. Dalam tahap Pemeriksaan ini, Permohonan ini akan diperiksa secara Administratif dan diperiksa secara Substantif. Setelah melalui tahap Pemeriksaan, maka akan dilanjutkan dengan tahap Pengumuman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Dengan disetujuinya pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis, maka barang tersebut kembali mendapatkan perlindungan hukum dengan sertifikat Indikasi Geografis sebagai tanda bukti.

**Kata Kunci: Indikasi Geografis, Proses Pendaftaran Kembali.**

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indikasi Geografis adalah suatu tanda atau ekspresi yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan kekhasan karakteristik, ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis diatur mengenai berakhirnya perlindungan Indikasi Geografis bila mana karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada. Mengenai hal tersebut, berarti bahwa suatu barang yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis telah mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang itu sendiri, yang mana perubahan tersebut ada yang berupa peningkatan kualitas dan ada yang bersifat penurunan kualitas. Hal ini menjadi masalah karena tidak jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis mengenai bagaimanakah proses pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis yang sebelumnya pernah terdaftar tetapi mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang tersebut dan

---

<sup>1</sup>Muhammad Ahkam Subroto, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Indeks, Jakarta, hlm. 15.

dinyatakan perlindungan hukumnya berakhir seperti diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis yang sebelumnya pernah terdaftar tetapi mengalami perubahan atas mutu atau kualitas dari karakteristik barang tersebut dan dinyatakan perlindungan hukumnya berakhir.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu pembahasan permasalahan melalui penelaahan doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum<sup>2</sup>,serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi bahasan makalah ini.

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis diatur mengenai berakhirnya perlindungan Indikasi Geografis bila mana karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada. Apabila suatu barang Indikasi Geografis mendapatkan kembali mutu atau kualitas dari karakteristiknya, maka dapat didaftarkan kembali. Proses pendaftaran Indikasi Geografis ini pada umumnya sama dengan pendaftaran Merek karena merupakan bagian dari Merek. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai pengumuman permohonan pendaftaran Merek, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.<sup>3</sup> Proses pendaftaran kembali Hak Merek suatu barang Indikasi Geografis yang mendapatkan kembali karakteristik khas dan kualitasnya semula ini diawali dengan tahap pengajuan Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang dilanjutkan dengan tahapan Pemeriksaan. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Dalam tahapan ini pemohon akan mengisi formulir permohonan yang telah

---

<sup>2</sup>Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>3</sup>Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 75.

ditentukan oleh Ditjen HKI. Yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam formulir pendaftaran tersebut adalah Nama Organisasi atau Lembaga, Alamat, Konsultan HKI atau Perwakilan Diplomatik (jika ada), Nama Indikasi Geografis, Jenis Barang, dan Etiket Indikasi Geografis sebanyak empat rangkap. Dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ini juga harus dilengkapi dengan buku persyaratan sebanyak empat rangkap, abstrak buku persyaratan yaitu ringkasan dari dalam satu lembar. Abstrak buku persyaratan yang dibuat persyaratan ini diperlukan sebagai informasi ringkas dalam pengumuman di berita resmi Indikasi Geografis. Apabila diajukan melalui kuasa, maka pemohon juga harus melampirkan surat kuasa dan melampirkan bukti pembayaran.<sup>4</sup> Permohonan pendaftaran juga harus dilengkapi dengan Peta Wilayah, uraian tentang batas-batas wilayah yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.

Tahap selanjutnya adalah tahap Pemeriksaan. Dalam tahap ini, pemohon akan diperiksa secara Administratif dan diperiksa secara Substantif. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa “Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Permohonan.” Pada pemeriksaan tahap kedua yaitu pemeriksaan substantif, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan, Ditjen HKI akan meneruskan Permohonan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis. Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menerangkan bahwa “Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Yang terakhir dalam pemeriksaan substantif ini adalah untuk menilai kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis mengenai buku persyaratan. Tim Ahli Indikasi Geografis akan memeriksa kelengkapan dari isi buku persyaratan yang dimohonkan tersebut.

---

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2014, *Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis*, available from url: <http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/prosedur-pendaftaran-indikasi-geografis>, diakses pada Senin, 11 Agustus 2014, 15.00.

Setelah melalui tahap Pemeriksaan, maka akan dilanjutkan dengan tahap Pengumuman yang dilakukan oleh Ditjen HKI. Pada tahap ini Ditjen HKI akan mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis yang memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, tanggal penerimaan, Indikasi Geografis yang dimaksud dan abstrak dari Buku Persyaratan. Waktu pelaksanaan pengumuman juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yaitu selama 3 (tiga) bulan. Dengan disetujuinya pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis, maka barang tersebut kembali mendapatkan perlindungan hukum dengan sertifikat Indikasi Geografis sebagai tanda bukti.

### **III. KESIMPULAN**

Proses pendaftaran kembali Hak Merek suatu barang Indikasi Geografis yang mendapatkan kembali karakteristik khas dan kualitasnya semula ini diawali dengan tahap pengajuan Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang dilanjutkan dengan tahap Pemeriksaan. Dalam tahap Pemeriksaan ini, Permohonan ini akan diperiksa secara Administratif dan diperiksa secara Substantif. Setelah melalui tahap Pemeriksaan, maka akan dilanjutkan dengan tahap Pengumuman yang dilakukan oleh Ditjen HKI. Dengan disetujuinya pendaftaran kembali Hak Merek barang Indikasi Geografis, maka barang tersebut kembali mendapatkan perlindungan hukum dengan sertifikat Indikasi Geografis sebagai tanda bukti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2014, Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis, *available from url: <http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/prosedur-pendaftaran-indikasi-geografis>*, diakses pada Senin, 11 Agustus 2014, 15.00.

Muhammad Ahkam Subroto, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Indeks, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.